



**KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL**

SPIP

**RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN
(RTP)**

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Sekilas Tentang SPIP	3
BAB II URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN	8
2.1. Peneraapan SPIP Pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal	8
2.2. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	9
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	13
3.1. Pernyataan Konteks Tujuan/ Sasaran	13
3.2. Hasil Identifikasi Risiko	13
3.3. Informasi dan Komunikasi	15
3.4. Pemantauan dan Evaluasi	15
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TEBEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian	10
Tabel 2.2. Rencana Tindak Pengendalian	11

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Kemungkinan Kejadian Risiko	14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pagerbarang, Mei 2022

Camat Pagerbarang,

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL" at the top, "KECAMATAN PAGERBARANG" in the center, and "TEGAL" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

PAMBUDIONO, BA

Pembina Tk. I

NIP. 19650731 108607 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset Negara; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten Tegal menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagaimana acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

1.2. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- d. Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepta keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

1.4. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2022. Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progress penyelenggaraan SPIP.

1.5. Sekilas Tentang SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami oleh Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menjammin tersedianya laporan manajerial yang handal, menaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus berdifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;

- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisa risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses

penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risik dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilai atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan letidak efisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini kendalan sistem

pengendalian intern yang ada, Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN

2.1. Penerapan SPIP Pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam tataran yang lebih teknis, penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah diatur melalui Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah Dalam Pedoman ini diatur secara rinci tentang bagaimana langkah-langkah Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam mengelola risiko mulai dari kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, pembentukan Struktur Pengelola Risiko level Pemerintah Daerah dan level Perangkat Daerah, Tahapan identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan.

Selanjutnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dilaksanakan melalui Keputusan Camat Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022 tentang Tim Teknis Pengelolaan Risiko Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Pengendali Risiko telah melakukan kegiatan tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;

2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

2.2. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terciptanya struktur organisasi yang sesuai dengan keutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Saat ini

Langkah strategis untuk mengidentifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal yaitu:

- a. Melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) oleh pegawai Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

- b. Melakukan tabulasi hasil pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) dengan pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian yang berkesimpulan memadai dan kurang memadai;
- c. Melaksanakan reviu dokumen untuk mendapatkan gambaran gambaran permasalahan dalam lingkungan pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Survei Persepsi	Survei Dokumen
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai	Memadai
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Kurang Memadai	Kurang Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Memadai	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Memadai	Memadai
6	Penyusunan dan Penerpan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Memadai
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	Memadai	Kurang Memadai
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Kurang Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan

aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Kecamatan Pagerbarang kabupaten Tegal.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Tindak Pengendalian

No	Sun Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan, Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Pimpinan harus menjadi <i>real role model</i> dan <i>agent of change</i> diantaranya dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja secara optimal; 2. Mematuhi ketentuan jam kerja; 3. Bertanggungjawab menghadapi masalah; 4. Akomodatif terhadap masukan; 5. Tindakan sama dengan ucapan.
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai; 2. Melaksanakan PKS pengelolaan risiko; 3. Menyelenggarakan workshop/ bimtek pengelolaan risiko dengan narasumber dari luar; 4. Mengikutsertakan pegawai dalam Diklat substantif manajemen risiko.
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim SPIP Kecamatan Pagerbarang; 2. Menerapkan SPIP di Kecamatan Pagerbarang; 3. Penyesuaian penentuan dan penilaian target kinerja dalam semua dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, RKT, PK, dan LkjIP); 4. Menyusun jadwal monev atas rencana aksi RB secara berkala; 5. Melaksanakan monev RB; 6. Menyusun Laporan Hasil Monev RB' 7. Menyusun kriteria evaluasi kinerja agen perubahan; 8. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi; 9. Menyusun kebijakan pengelolaan risiko; 10. Mempercepat penyusunan RTP CEE dan RTP CSA;

No	Sun Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan, Lingkungan Pengendalian
		11. Pimpinan harus menjadi <i>real role model</i> dan <i>agent of change</i> ; 12. Menyajikan informasi mengenai risiko dalam rencana strategis dan rencana kerja.
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	1. Pemberian reward dan punishment; 2. Melaksanakan reviu indikator, target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan secara berkala melalui staff meeting; 4. Menyusun tindak lanjut Rencana Aksi.
5	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	1. Evaluasi dan usulan formulasi TPP (APIP) berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan; 2. Menerapkan budaya sadar risiko di lingkungan instansi Kecamatan Pagerbarang; 3. Menyusun kebijakan pemberian reward and punishment atas pengelolaan risiko; 4. Pembelian reward dan/atau punishment atas petanggung jawaban pengelolaan risiko dalam penilaia kinerja; 5. Evaluasi kinerja pegawai secara rutin; 6. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan SDM.
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	1. Internalisasi hasil telaah sejawat (TS) dalam rangka merubah paradigma peran APIP dari " <i>Watchdog</i> " menjadi " <i>Quality Assurance and Consulting</i> "; 2. Mengimplementasikan kebijakan APIP Mitra Desa dan Mitra OPD.
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	Mengoptimalkan fungsi APIP pada asistensi pelaksanaan PMPRB OPD.

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

3.1. Pernyataan Konteks Tujuan/Sasaran

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
- b. Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa.
- c. Meningkatnya pemenuhan pelayanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah.

3.2. Hasil Identifikasi Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:


- a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut:
 1. Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Luar Biasa	Mengancam organisasi secara keseluruhan
3	Besar	Mengancam sebagian program
2	Rendah	Mengancam sebagian kegiatan
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi

2. Dimensi Pengukuran Kenungkinan Kejadian Risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
2	Kemungkinan kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

b. Peringkat/satus risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kemungkinan Kejadian Risiko

c. Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Risiko prioritas teridentifikasi dan rencana tindak kegiatan pengendalian Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2022 secara lengkap disajikan dalam Lampiran.

3.3. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun.

Metode dan sarana informasi-komunikasi

Pembangunan atau perbaikan metode dan sarana informasi-komunikasi serta implementasinya, dilaksanakan secara terpadu (terintegrasi) dengan implementasi rencana perbaikan lingkungan pengendalian dan pedoman/SOP kegiatan pengendalian yang telah diuraikan diatas. Metode dan sarana informasi-komunikasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi atau Sosialisasi secara lisan tentang Kode Etik/Aturan Perilaku
 - 1) Komunikasi ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan pihak terkait lainnya sehingga tumbuh komitmen untuk berperan aktif dalam penegakan aturan tersebut.
 - 2) Komunikasi secara khusus berupa kegiatan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku.
 - 3) Komunikasi berkelanjutan antara lain penyampaian pesan moral kepada pegawai pada saat apel pagi dan rapat kedinasan dan kesempatan lainnya.
 - 4) Komunikasi atau pelaporan pengaduan pelanggaran secara resmi lewat website atau layanan help desk.
- b. Komunikasi secara tertulis berupa laporan, dokumen, website, email dan lain sebagainya. Sarana komunikasi tersebut antara lain:
 - 1) Banner/spanduk/poster/leaflet/papan pengumuman sebagainya.
Merupakan sarana penyampaian pesan-pesan moral dan integritas dan sarana informasi adanya layanan aduan yang ditunjukkan kepada pihak eksternal organisasi (obyek pemeriksaan dan pihak terkait lainnya). Sarana komunikasi tersebut dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
 - 2) Formulir Perjanjian Kinerja yang berisi komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang ditanda tangani pegawai.

3.4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditunjukkan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1) Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan merupakan proses pemantauan yang menyatu dengan kegiatan operasional/sehari-hari instansi pemerintah. Oleh karena itu mekanisme pemantauan atau pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam pedoman/kebijakan dan prosedur pengendalian dalam SOP, sehingga tidak memerlukan Pedoman Pemantauan Berkelanjutan tersendiri.

Pemantauan tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung, pimpinan instansi pemerintah maupun pegawai lain melalui mekanisme saling uji, supervisi pelaksanaan tugas, rekonsiliasi, evaluasi revidu dan sebagainya, antara lain:

a. Pemantauan atas penegakan aturan perilaku.

Mekanisme pemantauan atas penegakan aturan perilaku tersebut telah dilaksanakan melalui kedisiplinan dan ketepatan tingkat kehadiran.

b. Pemantauan atas Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan.

Mekanisme pemantauan berkelanjutan atas standar kompetensi, database kepegawaian dan keutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dengan berkoordinasi dengan BPKSDM.

c. Pemantauan atas pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai tupoksi dilaksanakan secara berjenjang.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran.

2) Evaluasi Terpisah

Evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah dengan tujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Evaluasi dilaksanakan menyatu pada saat pemeriksaan reguler, revidu laporan keuangan daerah dan pemeriksaan khusus yang dituangkan dalam Program Kerja Audit/Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Standar Audit Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK pada saat pelaksanaan audit.

3) Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revidu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4) Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Rencana perbaikan dalam dokumen RTP ini baru memuat sebagian kecil rencana perbaikan pengendalian. Oleh karena itu guna ketercapaian tujuan maka satuan tugas SPIP kabupaten tegal melaksanakan perbaikan RTP, berdasarkan hasil pemantauan berkelanjutan dan terpisah serta diskusi manajemen (*Control Self Assessment*) secara bertahap sampai dengan seluruh tujuan memiliki pengendalian yang memadai. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan.

Fungsi lain penyusunan dokumen RTP ini juga menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran. Dalam perkembangannya dokumen ini senantiasa dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi, untuk perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

Pagerbarang, Mei 2022

Camat Pagerbarang,



PAMBUDIONO, BA

Pembina Tk. I

NIP. 19650731 108607 1 001